



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG PEUNYEURAT**

**KEPUTUSAN KEUCHIK
NOMOR 34TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- b. Bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Gampong Peunyeurat diperlukan adanya pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Qanun Gampong 04 Nomor Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Peunyeurat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Peunyeurat sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website Desa, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
 4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
 6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
 7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.
 8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
 9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Peunyeurat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gampong Peunyeurat
Pada Tanggal : 22 Nopember 2021

KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT



(T. ISMED FADILLAH)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	T. ISMED FADILLAH	Keuchik Gampong
2.	PPID Utama	TAUFIK	Sekretaris Gampong
3.	Sekretaris	NUR AMELIA	Kaur Keuangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi		
	Informasi Publik :		
	a. Koordinator/merangkap anggota	YUSNARDI	KASIE. PELAYANAN
5.	Bidang Pengolahan Data		
	dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/merangkap anggota	MOUREN ARISKA	KASIE. PEMERINTAHAN
6.	Bidang Advokasi/pendampingan :		
	a. Koordinator/merangkap Anggota	MUKSALMINA	KASSIE. KESEJAHTERAAN
7.	Pengelola Media Center Desa	MAKNAWIYAH	Staf Kantor Keuchik